



PENETAPAN

Nomor 52/ Pdt.P/ 2023/ PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:

Rostina, , Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sungai Nanam pada tanggal 6 Mei 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jorong Lekok Batu Gadang Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman, S.H., dan Linda Herawaty, S.H. adalah Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Advokat / Pengacara FIRMAN, S.H DAN ASSOCIATES yang beralamat Kantor di Jln. Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 34/SK/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, yang selanjutnya memilih domisili hukum pada kuasanya tersebut, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 52/Pdt.P/20223PN Kbr tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca permohonan pemohon;
- Setelah mendengar keterangan pemohon;
- Setelah memperhatikan surat surat bukti;
- Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sungai Nanam pada tanggal 06-05-1977 adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Johan dan Ibu Saadiah;
2. Bahwa semenjak lahir Pemohon telah diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama Rostina dengan panggilan Tina;
3. Bahwa nama Pemohon Rostina tersebut belum ada di laporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan baru di laporkan atau dacetatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok sekira Bulan Januari 2014 dan keluarlah Kartu Tanda Penduduk atas nama Rostina tanggal lahir 06-05-1977 dengan Nik.1302044605770005 tertanggal 1 Januari 2014;
4. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon ada membuat Sertipikat Hak Milik ke atas nama Pemohon yaitunya atas nama panggilan Pemohon saja Tina dengan tanggal lahir 06-05-1977 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 00104/Sungai Nanam;
5. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 Pemohon melakukan pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00104/Sungai Nanam sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337 tertulis atas nama Tina dengan tanggal lahir 06-05-1977;
6. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2023 Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon di Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337 dengan nama lengkap Pemohon Rostina sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nik.1302044605770005 ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok namum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok meminta penetapan Pengadilan Negeri untuk menyatakan nama Tina di Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337 adalah orang yang sama dengan nama Rostina di Kartu Tanda Penduduk dengan Nik.1302044605770005;
7. Bahwa pemohon telah berusaha meyakinkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok bahwa nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337 tertulis atas nama Tina adalah orang yang sama dengan Rostina di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302044605770005 yang dapat dilihat dari tanggal lahir yang ada didalam Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337 dengan tanggal lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302044605770005 ialah sama-sama tanggal 06-05-1977 dan

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 2 dari 16



nama pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis atas nama Rostina dengan Nik.1302044605770005 adalah nama lengkap Pemohon sedangkan yang di dalam Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337 adalah nama panggilan Pemohon saja;

8. Bahwa berdasarkan Posita angka 7 dan 8 di atas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok tetap meminta penetapan pengadilan kepada pemohon untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337 tertulis atas nama Tina adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dengan Nik.1302044605770005 yang tertulis atas nama Rostina;
 9. Bahwa berdasarkan Posita diatas Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka dari pada itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337 tertulis atas nama Tina adalah orang yang sama dengan Rostina di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302044605770005;
 10. Bahwa untuk itu pemohon bermohon pada Hakim yang mulia untuk menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337 tertulis atas nama Tina adalah orang yang sama dengan Rostina di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302044605770005;
 11. Bahwa bukti-bukti yang menguatkan permohonan ini akan pemohon ajukan dipersidangan nantinya;
 12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337 tertulis atas nama Tina adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Rostina di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302044605770005;

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Demikianlah Permohonan ini, pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk dapat hendaknya dikabulkan dan atas kesediaan Hakim yang mulia mengabulkan permohonan ini sebelum dan sesudahnya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya kemuka persidangan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti surat dipersidangan berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rostina (Pemohon) dengan NIK. 1302044605770005, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1302042101130004, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01336, atas nama Pemegang Hak Tina, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01337, atas nama Pemegang Hak Tina, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 21 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 21 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
- Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik Nomor 104, atas nama Pemegang Hak Tina, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Rona Ramadhanti**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon di sertifikat tanah berbeda dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan Pemohon juga ingin merubah nama Pemohon di sertifikat tanahnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena bertetangga;
 - Bahwa pemilik tanah didalam sertifikat tanah Pemohon adalah milik Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mendapatkan tanah dari orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon mendapatkan tanah dari hasil manaruko orang tuanya;
 - Bahwa yang menggarap tanah adalah orang tua Pemohon dan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon membuat sertifikat tanah pada tahun 2007;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang sertifikat tanah Pemohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses sertifikat tanah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang saudara dan semua saudara Pemohon masih hidup;
 - Bahwa mengetahui nomor sertifikat tanah milik Pemohon;
2. **Saksi Peris Purwadi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon di sertifikat tanah berbeda dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan Pemohon juga ingin merubah nama Pemohon di sertifikat tanahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon di sertifikat tanah berbeda dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa letak tanah yang telah disertifikatkan oleh Pemohon berada di Jorong Lekok Batu Gadang Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
 - Bahwa pemilik tanah didalam sertifikat tanah Pemohon adalah milik Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mendapatkan tanah dari orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon mendapatkan tanah dari hasil manaruko orang tuanya;

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah adalah orang tua Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat sertipikat tanah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sertipikat tanah Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses sertipikat tanah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang saudara yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;

3. **Saksi Muslim**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon di sertipikat tanah berbeda dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
- Bahwa Letak tanah yang telah disertipikatkan oleh Pemohon berada di Jorong Lekok Batu Gadang Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sertipikat tanah Pemohon karena sertipikat tanah disimpan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor sertipikat tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah disertipikatkan oleh Pemohon;
- Bahwa yang mengurus pembuatan sertifikat Pemohon adalah orang lain;
- Bahwa awalnya sertipikat tanah Pemohon ada 1 (satu), kemudian sudah dipecah menjadi 3 (tiga) buah sertipikat tanah;
- Bahwa Pemohon mendapatkan tanah dari orang tua Saksi dan Pemohon yang bernama Sakdiah dan Johan dan merupakan tanah warisan orang tua Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Tanah tersebut bukan merupakan harta pusako tinggi;
- Bahwa Tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang tua Saksi dan Pemohon sejak Saksi kecil;
- Bahwa setelah orang tua Saksi dan Pemohon meninggal, tanah dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bisa tanah mensertipikatkan tanah karena atas persetujuan keluarga dan tanah tersebut sudah diperuntukkan oleh keluarga untuk Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa, apakah Saksi ada bertanda tangan di dalam sertipikat tanah;
- Bahwa tanah tidak ada berperkara sebelumnya;

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang ingin mengambil tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Pemohon yang bernama Tina yang ada di Jorong Lekok Batu Gadang;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Saksi nama suami Pemohon adalah Ridwan;
 - Bahwa Anak Pemohon ada 4 (empat) orang;;
 - Bahwa nama panjang Pemohon adalah Rostina;
 - Bahwa Saksi tidak ingat nama Pemohon di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
 - Bahwa Tina dan Rostina merupakan orang yang sama;
4. **Saksi Yuliana**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon di sertipikat tanah berbeda dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
 - Bahwa Letak tanah yang telah disertifikatkan oleh Pemohon berada di Jorong Lekok Batu Gadang Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang sertipikat tanah Pemohon karena sertipikat tanah disimpan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nomor sertipikat tanah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah disertipikatkan oleh Pemohon;
 - Bahwa yang mengurus pembuatan sertifikat Pemohon adalah tetangga Saksi dan Pemohon dan tidak menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa jumlah sertipikat tanah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mendapatkan tanah dari orang tua Saksi dan pemohon yang bernama Sakdiah dan Johan dan merupakan tanah warisan orang tua Saksi dan Pemohon;
 - Bahwa orang tua Saksi dan Pemohon sudah meninggal, bapak meninggal tahun 2014 dan ibu meninggal tahun 2000an;
 - Bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta pusako tinggi;
 - Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang tua Saksi dan Pemohon sejak Saksi kecil;
 - Bahwa setelah orang tua meninggal, tanah dikuasai oleh Pemohon;

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bisa tanah mensertipikatkan tanah karena atas persetujuan keluarga dan tanah tersebut sudah diperuntukkan oleh keluarga untuk Pemohon;
- Bahwa tanah tidak ada berperkara sebelumnya;
- Bahwa tidak ada ada pihak keluarga atau kemenakan Bapak Johan yang ingin mengambil tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada ada pihak keluarga atau kemenakan Ibu Sakdiah yang ingin mengambil tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Pemohon yang bernama Tina yang ada di Jorong Lekok Batu Gadang;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Pemohon di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
- Bahwa Tina dan Rostina merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya meminta menetapkan bahwa Pemohon orang yang sama dengan Tina sebagaimana tertulis pada Sertipikat Hak Milik No.01336 dan Sertipikat Hak Milik No.01337;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 43 angka 1 dijelaskan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Koto Baru dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon, berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rostina diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jorong Lekok Batu Gadang Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingga Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009), pada pokoknya memberikan kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dalam keadaan:

- sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin petitum Permohonan tidaklah boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, dengan acuan antara lain sebagai berikut:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum);
4. Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin bila dilihat dari putusan suatu permohonan dapatlah dinyatakan bahwa putusan suatu permohonan yakni:

1. Berbentuk Penetapan;
2. Diktum bersifat deklarator, yaitu bahwa isi dari diktum putusan tersebut memuat:
 - a. Diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
 - b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
 - c. Juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 44 angka 6 dijelaskan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan khususnya pada Bagian Perdata Bagian II tentang Permohonan angka 11 secara spesifik menyebutkan permohonan-permohonan apa saja yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6 tahun 1983);
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan mengatur pula mengenai Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah Hakim memeriksa lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Diktum penetapan bersifat deklarator dan tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang dan sebagainya;
3. Mengenai menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam memeriksa perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rostina dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1302042101130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui Pemohon bernama Rostina yang lahir pada 6 Mei 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pada pokoknya menyatakan, pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 12 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur secara spesifik, Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud pemegang hak yang diganti nama adalah pemegang hak yang sama tetapi namanya berganti. Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi baik mengenai orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat bagi seseorang yang namanya tertulis pada kolom data yuridis nama pemegang hak dalam sertifikat yang bersangkutan;
2. Pemegang hak yang ganti nama dapat melakukan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut, yang mana mengenai perubahan nama atau kesalahan pada akta pencatatan sipil secara resmi didasarkan pada penetapan pengadilan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01336 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01337 sebagaimana bukti P-3 dan Bukti P-4, tertulis pemegang hak atas nama Tina merupakan alat pembuktian yang kuat bagi seseorang yang namanya tertulis pada kolom data yuridis nama pemegang hak dalam sertifikat yang bersangkutan dalam hal ini, yakni Tina, yang memberikan status kepemilikan atas suatu tanah yang mana menetapkan status kepemilikan atas suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, selain itu pada pokoknya permohonan Pemohon yang memohon menetapkan nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik Nomor 01336 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01337 sebagaimana bukti P-3 dan Bukti P-4 dengan nama Pemohon Rostina yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana bukti P-1 adalah orang yang sama berarti pula menciptakan suatu keadaan baru karena merubah pemegang hak yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01336 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01337 sebagaimana bukti P-3 dan Bukti P-4 semula adalah Tina menjadi Rostina, sedangkan hal demikian dikategorikan sebagai amar yang bersifat konstitutif sedangkan diktum penetapan tidak dapat memuat amar konstitutif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan Pemohon tidak pernah secara resmi melakukan perubahan nama atau memperbaiki kesalahan pada dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01336 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01337 sebagaimana bukti P-3 dan Bukti P-4, yang merupakan alat pembuktian yang kuat bagi seorang pemegang hak bernama Tina, sedangkan nama Pemohon berdasarkan bukti P-1 bernama Rostina;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai permohonan pemohon sebagaimana dalam permohonannya tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana pula Putusan MA No. 10K/Pdt/1985, pada pokoknya kaidah hukumnya menyatakan putusan PN yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *voluntair*, tidak sak tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang kepada PN untuk memeriksa permohonan seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang apabila Tina pemegang hak sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01336 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01337 sebagaimana bukti P-3 dan Bukti P-4 dan nama pemohon Rostina yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana bukti P-1 dinyatakan sebagai orang yang sama akan menyangkut hak-hak keperdataan Pemohon yang erat kaitannya dengan status kepemilikan tanah, serta nantinya akan menimbulkan suatu hak, permohonan tersebut adalah termasuk ke dalam permohonan yang dilarang yang mana sejalan dengan Putusan MA No. 10K/Pdt/1985, sehingga permohonan Pemohon dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;

Memperhatikan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasara Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh Muhammad Retza Billiansya, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Trioka Saputra, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Trioka Saputra, S.H

Muhammad Retza Billiansya, S.H

Biaya-biaya:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Relas Panggilan I | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. 30.000,- |

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 52/Pdt.P/2023/PN Kbr. Hal 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)